

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pedagang kaki lima merupakan salah satu fenomena perkotaan yang ada hingga saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi keberadaan PKL yakni melalui formalisasi. Konsep formalisasi PKL pada tidak hanya fokus pada lokasi yang telah dilegalkan oleh pemerintah, tetapi juga formalisasi pengelolaan pedagang sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan pedagang maupun perkembangan kota secara luasnya. Dengan formalisasi diharapkan aktivitas PKL menjadi lebih tertata sehingga mampu menarik konsumen secara konsisten.

Formalisasi di Kawasan Pasar Waru dilakukan dengan memindahkan pedagang yang berasal dari Citarum –Kartini – Progo menjadi pedagang di Kawasan Pasar Waru Semarang. Terjadinya proses formalisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat berjualan di lokasi yang sesuai. Relokasi pedagang tersebut dilatarbelakangi karena lokasi berjualan sebelumnya mengganggu kepentingan umum dengan menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai. Pada awalnya, jumlah pedagang yang di formalkan berjumlah 434 pedagang, namun kemudian jumlah tersebut terus menurun dan saat ini hanya ada setengahnya saja. Banyak pedagang yang pindah keluar dari kawasan tersebut dengan alasan lokasi yang kurang memadai karena banjir serta minimnya aksesibilitas menuju kawasan tersebut. Namun, banyak juga pedagang yang memilih untuk tetap berjualan.

Bentuk formalisasi pedagang di kawasan Pasar Waru terlihat dari peningkatan status pedagang dari semula hanya PKL menjadi pedagang pasar formal. Dengan adanya izin usaha memiliki arti bahwa pedagang saat ini berada di bawah wewenang Dinas Pasar. Adanya izin usaha memberikan manfaat tersendiri bagi pedagang. Formalisasi mampu menciptakan keuntungan psikologis yakni keamanan dan kenyamanan bagi pedagang

karena berjualan di lokasi formal sekaligus mendapatkan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur penunjang aktivitas jual beli. Meskipun pendapatan yang dihasilkan pedagang mengalami fluktuasi setiap harinya, namun pedagang berusaha untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni tetap berjualan di lokasi yang ditetapkan pemerintah.

Formalisasi PKL memiliki arti peningkatan potensi lokasi menjadi wadah akumulasi warga disertai dengan peningkatan omzet (Rukhayah, 2010). Namun, pada kenyataannya terdapat dualisme dalam status pedagang yang masih berfasilitas PKL. Formalisasi tidak sejalan dengan status pedagang karena beberapa hal masih sama seperti saat menjadi PKL. Kondisi ini ditemukan pada pengelolaan modal dan omzet serta distribusi barang dagangan. Pedagang di Kawasan Pasar Waru masih menggunakan modal sendiri dan dikelola secara mandiri. Di sisi lain, omzet dan pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang juga tidak pasti. Ketidakpastian ini semakin diperburuk terutama saat musim hujan karena kawasan ini direndam banjir sehingga menghambat aktivitas jual- beli. Meskipun demikian, jenis barang dagangan klithikan mampu bertahan ditengah ketidakpastian pendapatan karena hanya membutuhkan modal kecil sehingga mudah didapatkan. Sedangkan pedagang non klithikan yang masih bertahan cenderung memiliki omzet dan permodalan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pedagang klithikan.

Formalisasi belum mampu meningkatkan perluasan distribusi barang dagangan yang diperjualbelikan pedagang di kawasan Pasar Waru. Para pedagang klithikan menggunakan supplier yang berasal dari pedagang keliling sedangkan pangsa pasar untuk konsumen kurang optimal karena skala pasar Waru hanya merupakan skala lingkungan. Tak jarang pula pedagang yang beranggapan berjualan di lokasi sebelumnya lebih menguntungkan karena lokasinya yang strategis sehingga banyak pedagang pindah keluar dari kawasan Pasar Waru tersebut.

Formalisasi menghasilkan perbedaan dengan sektor informal pada umumnya. Di Kawasan Pasar Waru, para pedagang berjualan pada sarana permanen yang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan PKL yang

menggunakan sarana berjualan seadanya. Namun, terjadinya kebakaran pada tahun 2011 silam menyebabkan pedagang harus berjualan pada lokasi seadanya karena belum ada pembangunan kembali oleh pemerintah hingga saat ini. Selain itu, formalisasi PKL memberikan kemudahan tersendiri yakni dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur penunjang yang dilakukan pemerintah. Berbeda dengan PKL yang harus menyediakan kebutuhan infrastruktur (air, listrik, sampah) dengan cara swadaya, penyediaan infrastruktur (air, listrik, sampah) di lokasi formal dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian pedagang memilih untuk tetap berjualan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah ini.

Lokasi akan menentukan berhasil tidaknya suatu formalisasi. Lokasi yang dianggap strategis tentu akan memunculkan *demand* yang lebih banyak pula. Pedagang Kawasan Pasar Waru merupakan pedagang dengan tipe menetap sehingga pola jual beli yang dihasilkan yakni konsumen yang mendekati penjual. Oleh karena itu lokasi akan sangat berpengaruh dalam perkembangan aktivitasnya. Pada kawasan Pasar Waru, *demand* yang ada kurang sesuai dengan skala pelayanan yang ada. Untuk meningkatkan jumlah *demand* diperlukan peningkatan skala pelayanan karena seharusnya *demand* di kawasan ini bersifat lintas kota. Banjir menjadi salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan aktivitas pedagang meskipun telah diupayakan sistem pompa pengaturan air. Selain itu, aksesibilitas menuju kawasan ini masih sulit karena tidak adanya sarana transportasi umum. Berdasar pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi lokasi yang digunakan untuk aktivitas jual beli pedagang kurang mendukung perkembangan aktivitas tersebut meskipun lokasinya telah sesuai dengan RTRW Kota Semarang sebagai area perdagangan dan jasa.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan pada pemerintah, Magister Pembangunan Wilayah dan Kota serta penelitian selanjutnya.

5.2.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah

Rekomendasi bagi pemerintah dilakukan untuk mengoptimalkan formalisasi yang ada khususnya bagi pedagang kaki lima agar dapat diterapkan pada lokasi lainnya.

- (a) Faktor izin usaha menjadi faktor dominan yang menyebabkan pedagang masih tetap bertahan untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Hampir keseluruhan pedagang yang masih bertahan bersedia untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan status PKL menjadi pedagang harusnya seiring dengan fasilitas yang didapatkan sehingga mampu menunjang aktivitas pedagang. Bangunan yang digunakan pedagang merupakan sarana dasar yang harus terpenuhi untuk menunjang aktivitas berjualan. Pemerintah harus membangun fasilitas yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akomodasi berupa sarana transportasi umum juga diperlukan agar akses menuju kawasan lebih mudah. Dalam penyediaan transportasi umum, pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan pihak swasta menggunakan sistem konsesi dengan maksud penyediaan dan pengelolaan angkutan umum dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki kondisi jalan, penyediaan rute hingga pengalokasian halte yang sesuai. Untuk mengatasi permasalahan banjir secara menyeluruh pemerintah dapat bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas PU untuk memperbaiki sistem drainase yang sesuai dengan daya tampung kawasan serta normalisasi sungai untuk meminimalisasikan banjir terutama saat musim penghujan.
- (b) Perlunya peraturan mengenai sanksi jual beli kepemilikan lahan yang ada di Kawasan Pasar Waru . Hal ini dimaksudkan agar tidak ada celah untuk pelanggaran sehingga kebijakan yang dibuat mampu mengakomodasi kepentingan umum yang sebenarnya. Pada kajian sebelumnya disampaikan bahwa masih terdapat jual beli kepemilikan loss berjualan pedagang sedangkan menurut pemerintah tidak untuk diperjualbelikan. Kondisi ini harus ditindaklanjuti sesuai wewenang pemerintah sehingga potensi kawasan Pasar Waru dapat dioptimalkan.

- (c) Perlunya pengkondisian guna mendukung keberhasilan formalisasi. Lokasi formal yang digunakan untuk berjualan PKL harusnya sesuai dengan karakteristik barang dagangan yang diperjualbelikan sehingga *demand* yang dihasilkan juga sesuai. Seperti pedagang burung yang kembali ke Kawasan Jalan Kartini karena lokasi Pasar Waru yang terlalu gersang. Diperlukan penghijauan yang berfungsi sebagai peneduh sekaligus membantu penyerapan air saat banjir sehingga kondisi lingkungan di kawasan Pasar Waru telah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perlu dibangun lokasi sementara yang bebas banjir untuk menampung aktivitas PKL selama banjir agar tetap dapat berjualan.
- (d) Perlunya integrasi aktivitas untuk mendukung perkembangan kawasan. Hal ini bertujuan agar memperluas pangsa pasar serta memperkenalkan aktivitas Kawasan Pasar Waru pada khalayak luas sekaligus mencegah agar para pedagang tidak pindah keluar kawasan karena tidak laku. Integrasi aktivitas dapat dilakukan dengan mengadakan *event – event* sebagai bagian dari promosi kawasan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan dinas terkait lainnya. Pada akhirnya lokasi Kawasan Pasar Waru diharapkan dapat menjadi ikon tersendiri yang mampu menghasilkan *demand* lebih luas karena barang dagangan yang diperjualbelikan.

5.2.2 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Kajian mengenai pedagang kaki lima menjadi salah satu objek sekaligus subjek pembangunan menjadi salah satu fenomena yang ada di perkotaan baik sebagai dampak dari suatu urbanisasi maupun eksistensi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Formalisasi PKL menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi PKL tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kajian ilmiah mengenai pedagang kaki lima terutama mengenai formalisasi yang menghasilkan solusi untuk pemecahan masalah guna diterapkan pada lokasi lainnya. Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat rekomendasi untuk penelitian lanjutan sebagai berikut :

- (a) Pengintegrasian aktivitas pedagang di kawasan Pasar Waru sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan pedagang.
- (b) Pengaruh keberadaan Pasar Waru terhadap kondisi social - economic kawasan.
- (c) Bentuk adaptasi pedagang sebagai bagian dari formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang.